BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT kepada hamba. Perkawinan bermakna ikatan kuat (*mistaqon gholidhan*) yang melaksanakannya dinilai perbuatan ibadah dan pelaku mendapat pahala, sebaliknya yang merusak untuk kepentingan nafsu semata dianggap melakukan dosa (tujuannya untuk menyakiti pasangan).[1]

Seperti tergambar dalam firman-Nya berikut:

مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوْٓا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اٰيٰتِهٖٓ وَمِنْ
يَّتَفَكَّرُوْنَ لِّقَوْمٍ لَاٰيٰتٍ ذٰلِكَ فِيْ ۗاِنَّ وَّرَحْمَةً

> Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[2] (QS. ar-Rum: 21)

Dalam Pasal 3 KHI disebutkan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”. Istilah sakinah, mawadah, dan rahmah lebih umum diartikan dengan kehidupan rumah tangga

[1] Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm.18.

[2] *Ibid*, hlm.20.

yang penuh ketentraman/rukun damai, penuh kasih sayang diantara mereka dan kasih sayang dan keredaan Tuhan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan dalam Islam adalah kontrak sosial yang ditandai dengan adanya kesepakatan ijab kabul. Pelaksanaan pernikahan pada dasarnya diniatkan untuk mendapatkan rida Allah dalam menjalankan perintah-Nya seperti tuntunan Rasulullah Saw yang diriwayatkan HR Anas bin Malik RA sebagai berikut:

أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي َلأَخْشَاكُمْ ِللهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، وَلكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

> Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu? Sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan takwa kepada Allah diantara kalian, akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku salat dan aku juga tidur dan aku menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.[3]

Niat kepada Allah SWT sebagai bukti keimanan tidak mencukupi jika tanpa diikuti dengan kemauan kuat untuk mengarungi samudera pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan sunah Rasulullah Saw. Meskipun demikian ada

[3] HR Bukhary No.5.090, Muslim No.1.401, Ahmad (III/241, 259, 285), An-Nasai (IV/60) dan Al-Baihaqi (VII/77)

beberapa persoalan terkait dengan pernikahan yang belum final yang membuka ruang menjadi polemik diantara para ahli hukum syariah, salah satunya nikah siri.[4]

Nikah siri adalah suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara hukum Islam, pernikahan ini dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab dan kabul serta dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Fatwa mengenai pernikahan siri memang sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Para ulama sepakat pernikahan siri harus dicatatkan secara resmi ke administrasi Negara yaitu KUA atau Disdukcapil. Namun, jika pernikahan siri tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan siri tidak dapat diselesaikan secara hukum, diantaranya: hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akta kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem lainnnya.[5]

Meski sudah banyak diketahui pada prinsipnya nikah siri merugikan kaum perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan, namun sampai saat ini fenomena ini masih sering dijumpai. Praktik nikah siri tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat awam, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, atau masyarakat golongan menengah ke atas.

---

[4]Syukri Fathudin AW, Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", (Jurnal Penelitian Humaniora, Vol.15 No.1 (2010): hlm.1-22.

[5]*Ibid*.

Berkenaan status anak dari hasil pernikahan siri jika dikaji menurut Pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebab akibat dari perkawinan sah, dan dalam Pasal 240 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan bibuat selama perkawinan. Namun, perkawinan secara agama (nikah siri) walaupun sah tetapi tidak dilakukan pencatatan secara sah berdasarkan undang-undang, sehingga perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan karenannya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau perkawinan semacam ini tidak diakui oleh negara. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan siri ini merupakan anak 'luar kawin'. Akibatnya anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah termasuk bungan perdata dengan keluarga ayah.[6]

Demikian jika dari hasil perkawinan siri ketika dibuatkan Akta Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), akta kelahiran akan tertulis binti ibu (anak ibu). Hal ini didasari argumentasi Disdukcapil berdasarkan ketentuan) UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perudang-undangan yang berlaku, *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 KHI bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan pernikahan yang demikian dianggap perkawinan 'diluar

[6]Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstittusi No.46/PUU-VIII/2010).

nikah. Maka pengajuan permohonan ralat keterangan Akta Kelahiran dengan memuat nama bapak (bin bapak) atau menerbitkan Akta Kelahiran baru (bin ayah) akan ditolak.[7]

Adapun orang tua anak berpendapat bahwa melalui isbat nikah maka status perkawinan akan menjadi jelas di mata agama dan hukum serta berbagai kelemahan dan ancaman terhapus hak-hak anak terlahir dari perkawinan 'siri' akan mendapat perlindungan hukum sempurna jika isbat nikah mengesahankan perkawinan siri tersebut. Kemudian berdasarkan ketetapan Pengadilan (Hakim) dapat merekomendasikan kepada Disdukcapil setempat untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak yang semula (binti ibu) dengan bin bapak atau membuat akta yang baru mengacu ketetapan isbat nikah.

Hakim Pengadilan Agama Barabai berpendapat mereka tidak dapat menolak permohonan dari pasangan nikah (suami sebagai pemohon 1 dan istri sebagai pemohon 2) untuk membuka isbat nikah dalam rangka penetapkan pernikahan selama subyek dan obyek yang dimohonkan tersebut masuk yuridis Pengadilan Agama Barabai. Menjadi tugas Hakim Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara perkawinan seperti perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi di KUA. Untuk perkara semacam itu Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yang mengatur bahwa perkawinan bawah tangan (nikah siri) yang dari pemeriksaan isbat nikah apabila dapat dibuktikan pernikahan telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan

[7]Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Op.Cit*. hlm.80-81.

syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar menurut Hukum Islam dan undang-undang, maka Majelis Hakim patut mensahkan perkawinan dan menyatakan anak dari perkawinan sah berdasarkan hukum. Sedangkan mengenai permohonan menerbitkan atau meralat Akta Kelahiran anak dengan keterangan sebagai anak ibu (binti ibu), Majelis Hakim berpendapat mereka menolaknya karena tugas menerbitkan atau meralat Akta Kelahiran anak adalah kewenangan Disdukcapil. Meskipun demikian Majelis Hakim hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Disdukcapil dengan merujuk kepada penetapan putusan Pengadilan Agama Barabai mengenai sahnya perkawinan dan anak terlahir dari dari perkawinan itu.[8]

Apabila dicermati seksama pendapat di atas, dapat dikatakan ada perbedaan pendapat dari masing-masing pihak. Misalnya, Disdukcapil berpendapat untuk penerbitan Akta Kelahiran yang mana pemohon (orang tua anak) tidak dapat membuktikan pernikahannya sah dengan menunjukkan Buku Nikah maka anak tetap berhak mendapat Akta Kelahiran, hanya saja Akta Kelahiran diterangkan sebagai anak ibu (binti ibu) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 dan Pasal 6 KHI. Sedangkan orang tua anak berpendapat bahwa apabila isbat nikah telah mengesahankan perkawinannya sebagai perkawinan yang sah menurut hukum, maka Pengadilan Agama Barabai dapat membuat atau mengubah Akta Kelahiran anak dengan keterangan anak bapak (bin bapak) atau setidaknya bisa menginstruksikan Disdukcapil setempat untuk menerbitkan atau mengubah Akta Kelahiran yang dimaksud. Di lain pihak,

[8]M. Thaberanie, SH, MHI (Hakim pada Pengadilan Agama Barabai), wawancara pada tanggal 29 November 2020.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai berpendapat dapat menerima permohonan isbat nikah dalam rangka penetapkan pernikahan selama subyek dan obyek yang dimohonkan masuk yuridis mereka. Untuk perkara semacam itu Majelis Hakim merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yang mengatur bahwa perkawinan bawah tangan (nikah siri) yang dari hasil pemeriksaan isbat nikah apabila dapat dibuktikan bahwa pernikahan telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar menurut Hukum Islam dan undang-undang, Majelis Hakim patut mensahkan perkawinan dan menyatakan anak dari perkawinan sah menurut hukum. Adapun mengenai permohonan menerbitkan atau mengubah Akta Kelahiran anak dengan keterangan anak ibu (binti ibu), Majelis Hakim menolak dengan alasan bahwa yang berwenang menerbitkan atau mengubah Akta Kelahiran adalah Disdukcapil. Meskipun demikian Majelis Hakim dapat memberikan rekomendasi kepada Disdukcapil dengan merujuk kepada penetapan putusan Pengadilan Agama Barabai tentang sahnya perkawinan dan anak terlahir dari dari perkawinan tersebut adalah sah demi hukum.

Adapun maksud dan tujuan dari orang tua untuk mengajukan penerbitan atau perubahan Akta Kelahiran anak dengan keterangan anak ibu (binti ibu) menjadi keterangan anak bapak (bin bapak) adalah agar implikasi perubahan Akta Kelahiran anak tersebut berdampak hukum yang baik bagi anak, misalnya anak akan mendapat pengakuan dan perlindungan hak-hak dasarnya (biaya hidup, biaya pendidikan, hak waris dan/atau hak perwalian (anak perempuan) pada saat nikah) dimana status hukum anak dapat dibuktikan dengan akta autentik; ataupun untuk

pembuktian asal-usul anak agar dapat diterima secara legal sebagai anak sah dari bapak dan pengakuan serta perlindungan hak-hak dasar anak secara penuh.

Demikian dari kasus hukum keluarga tersebut, oleh karena adanya beberapa pendapat yang berbeda, maka menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai pendapat dari Hakim pada Pengadilan Agama Berabai itu sendiri mengenai adanya permohonan isbat nikah dari pasang suami dan istri yang telah menikah secara siri dan memiliki anak yang telah mendapatkan Akta Kelahiran dengan keterangan anak ibu (bin ibu) untuk mendapatkan status perkawinan yang jelas menurut hukum agama dan undang-undang, serta pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak sepenuhnya dari diterbitkan atau dirubahnya Akta Kelahiran anak dengan keterangan anak ibu (binti ibu) menjadi keterangan anak bapak (bin bapak). Atas dasar inilah penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam penelitian skripsi dengan judul **"Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Akibat Hukum dari Isbat Nikah yang Telah Memiliki Akta Kelahiran".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar penelitian skripsi ini lebih fokus dan sistematis maka ditetapkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran?
2. Apa alasan hukum dari Hakim Pengadilan Agama Barabai menerima isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran.
2. Mengetahui alasan hukum dari Hakim Pengadilan Agama Barabai menerima isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran.

D. Signifikan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagi kalangan teoritis hasil penelitian skripsi ini berguna sebagai bahan kajian mengenai pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran dan alasan dapat menerima isbat nikah tersebut.
2. Bagi kalangan praktis hasil penelitian skripsi ini berguna sebagai bahan evaluasi mengenai upaya hukum orang tua melalui permohonan *isbat* nikah yang telah memiliki Akta Kelahiran pada Pengadialan Agama Barabai dalam rangka mendapatkan status perkawinannya akan menjadi jelas berdasarkan hukum agama dan undang-undang maupun pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar anak sepenuhnya.
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat yang telah melakukan nikah siri terkait dengan pendapat hukum Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran anak.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan tidak terjadi kesalahpahaman interpretasi dari judul dan permasalahan yang akan diteliti, diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum berupa pendapat hukumnya yang digunakan dalam rangka menghindari timbulnya sengketa maupun untuk menyelesaikan sengketa baik secara lisan maupun tulisan untuk orang yang membutuhkan (klien).[9]
2. Hakim Pengadilan Agama Barabai adalah hakim atau majelis hakim bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, serta fungsinya menegakkan kebenaran dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai.[10]
3. Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum agama (pernikahan siri). Namun, statusnya hanya sah secara agama, tetapi Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas perkawinan siri mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (2) KHI bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, yang dapat diajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.[11]

---

[9]https://bhp.co.id/pendapat-hukum-legal-opinion/diakses pada tanggal 29 September 2020.

[10]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pelita, 1998), hlm 39.

[11]Moh Hayatur Rohman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Siri dibawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan* (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl, 2012), hlm.16.

4. Akta Kelahiran adalah catatan resmi yang berisi waktu dan tempat kelahiran seseorang, nama pemilik akta kelahiran, nama kedua orang tuanya secara lengkap dan jelas, serta status kewarganrgaraannya.[12]

Demikian akta kelahiran anak yang dibahas dalam penulisan ini adalah akta kelahiran anak dengan keterangan anak ibu (binti ibu) yang dimiliki sebelum melakukan isbat nikah. Namun setelah melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Barabai orang tua dari anak tersebut berharap anak akan memiliki akta kelahiran dengan keterangan anak bapak (bin bapak).

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan yang penulis ingin teliti yaitu skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah" ditulis oleh Annisa (1301110001) Tahun 2017 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian yang ditulis peneliti memiliki kesamaan tentang isbat nikah, namun yang menjadi perbedaan nya adalah terletak pada pokok permasalahan yaitu skripsi ini meneliti tentang tenggang waktu kebolehan untuk mengajukan isbat nikah.

"Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)" ditulis Rustanti Aulia Fadjartini (1113044000016) Tahun 2017 Prodi Hukum Keluarga

[12]Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Cet. Pertama, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm.146.

Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian yang diteliti penulis memiliki kesamaan dengan kajian pustaka, yaitu penelitian tentang isbat nikah. Namun yang menjadi perbedaan terletak pada pokok permasalahan setelah penulis telusuri belum ada yang meneliti secara jelas tentang pendapat hakim pengadilan agama tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran.

"Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" ditulis oleh Fitria Olivia Tahun 2014 Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta. Penelitian yang diteliti penulis ada memiliki kesamaan dengan kajian pustaka, yaitu akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan siri. Namun yang menjadi perbedaannya terletak pada pokok permasalahannya setelah penulis telusuri belum ada yang meneliti secara jelas tentang pendapat hakim pengadilan agama tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan desain operasional skripsi ini dan untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari urutan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, memuat tentang landasan teori yang mencakup uraian tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek peneliti melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Bab III, merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data serta hasil penelitian mengenai pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Barabai tentang akibat hukum dari isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran dan alasan hukum dari hakim Pengadilan Agama Barabai menerima isbat nikah yang telah memiliki akta kelahiran

Bab V, penutup yang memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya,selanjutnya akan ditentukan beberapa saran yang dirasa perlu.